

WALIKOTA PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG

PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI PEJABAT DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang:

- a. bahwa agar perjalanan dinas jabatan dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai perjalanan dinas jabatan bagi pejabat daerah dan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan;
- b. bahwa ketentuan mengenai perjalanan dinas jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2009 tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan Pegawai Tidak Tetap, sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/ 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI PEJABAT DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kota adalah Kota Pasuruan.
- 2. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
- 3. Pejabat Daerah adalah Walikota, Wakil Walikota, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan.
- 4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.

- 5. Pejabat Yang Berwenang adalah Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD.
- 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.
- 7. Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan dinas melewati batas Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
- 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
- 9. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Yang Berwenang dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, PNS, dan Pihak Lain.
- 10. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
- 11. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
- 12. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 13. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
- 14. Tempat Tujuan adalah tempat/Kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

Pasal 2

Perjalanan dinas jabatan dibedakan menjadi perjalanan dinas dalam provinsi dan perjalanan dinas luar provinsi.

BAB II BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 3

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan, terdiri dari:
 - a. uang harian yang meliputi uang saku dan biaya transportasi lokal di tempat tujuan;
 - b. biaya transportasi; dan
 - c. biaya penginapan.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi.

- (3) Biaya transportasi dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada (ayat) 1 huruf b dan huruf c dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (4) Uang harian dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dibayarkan menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas jabatan.

Pasal 4

Besaran biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan uang harian dan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian Pejabat Daerah atau PNS bersangkutan.
- (2) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, Pejabat Daerah atau PNS yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan.

Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan dibebankan pada anggaran SKPD yang menerbitkan SPD bersangkutan.
- (2) Pejabat yang berwenang wajib memperhatikan ketersediaan dana dalam anggaran SKPD yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas jabatan.

Pasal 7

Pejabat Daerah dan PNS dilarang menerima biaya perjalanan dinas jabatan lebih dari 1 (satu) kali untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan dibayarkan sebelum perjalanan dinas jabatan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan harus segera dilaksanakan sementara biaya perjalanan dinas jabatan belum dapat dibayarkan maka biaya perjalanan dinas jabatan dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas jabatan selesai dilaksanakan.

BAB III PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 9

- (1) Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan berdasarkan SPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPD untuk perjalanan dinas jabatan yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada SKPD terkait.
- (3) Dalam hal SPD ditandatangani oleh atasan langsung pejabat yang berwenang maka pembiayaan perjalanan dinas jabatan dapat dibebankan pada anggaran SKPD pejabat yang berwenang dimaksud.

Pasal 10

Pejabat Daerah dan PNS yang akan melaksanakan perjalanan dinas jabatan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan atau perintah atasannya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. perjalanan dinas jabatan berdasarkan undangan yang ditujukan kepada Walikota dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Walikota;
- b. perjalanan dinas jabatan berdasarkan undangan yang ditujukan kepada Kepala SKPD, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Walikota; dan
- c. perjalanan dinas jabatan yang dilakukan bukan berdasarkan undangan melainkan atas dasar keperluan konsultasi atau koordinasi, terlebih dahulu harus mengajukan nota dinas untuk mendapat persetujuan Walikota.

Pasal 11

Dalam hal pejabat yang berwenang akan melakukan perjalanan dinas, SPD ditandatangani oleh:

- a. atasan langsungnya sepanjang pejabat yang berwenang satu tempat kedudukan dengan atasan langsungnya; dan
- b. dirinya sendiri dalam hal pejabat yang berwenang merupakan pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat yang bersangkutan setelah memperoleh persetujuan dari atasan langsungnya.

Pasal 12

- (1) Sekretaris Daerah menandatangani Surat Tugas dan SPD bagi Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pasuruan.
- (2) Asisten Sekretaris Daerah menandatangani Surat Tugas dan SPD bagi Pejabat Struktural Eselon IV, dan PNS sesuai ruang lingkup koordinasi Asisten, dengan pembebanan biaya perjalanan dinas pada APBD pos Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pasuruan.
- (3) Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pasuruan menandatangani Surat Tugas dan SPD bagi Pejabat Struktural Eselon IV, dan PNS dengan pembebanan biaya perjalanan dinas pada APBD pos Bagian masing-masing.

Pasal 13

- (1) Pejabat Daerah dan PNS yang melakukan perjalanan dinas jabatan wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari SPD beserta bukti penerimaan uang harian, bukti pengeluaran untuk biaya transportasi dan biaya penginapan.

Pasal 14

- (1) Pejabat yang berwenang bertanggung jawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Walikota ini dalam lingkungan SKPD masing-masing.
- (2) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas jabatan kecuali untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting, serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang, dan lamanya perjalanan dinas jabatan.
- (3) Pejabat yang berwenang serta Pejabat Daerah dan PNS yang melakukan perjalanan dinas jabatan bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian Kota yang disebabkan oleh kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam pelaksanaan perjalanan dinas jabatan.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian, atau kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dikenakan tindakan berupa:
 - a. tuntutan ganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. hukuman administrasi dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2009 tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan Pegawai Tidak Tetap, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Perubahan format naskah dinas terkait perlaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas jabatan, dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

> Ditetapkan di Pasuruan Pada tanggal 28 Pebruari2014

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

Diundangkan di Pasuruan Pada tanggal 28 Pebruari2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

SALINAN
Sesuai dengan aslinya **KEPALA BAGIAN HUKUM**

Ttd,

BAHRUL ULUM

YUDHI HARNENDRO, SH.M.Si.

Pembina Tingkat I NIP. 19681027 199403 1 008

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2014 NOMOR 16

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 16 TAHUN 2014
TENTANG
PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI
PEJABAT DAERAH DAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PASURUAN

Lembar ke : Kode Nomor : Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1.	Pejabat yang berwenang	
2.	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	
3.	a. Pangkat dan Golonganb. Jabatan/Instansic. Tingkat biaya perjalanan dinas	
4.	Maksud Perjalanan Dinas	
5.	Alat angkutan yang dipergunakan	
6.	a. Tempat berangkatb. Tempat tujuan	
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinasb. Tanggal berangkatc. Tanggal harus kembali	
8.	Pengikut	
9.	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	
10.	Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di :	PASURUAN
Pada tanggal :	
(Pejabat yang l	Berwenang)
())	S,
()
NIP	,

	I.	SPD Nomor :	
II.	Tiba di :	Berangkat dari :	
	() NIP.	() NIP.	
III.	Tiba di :Pada tanggal : Kepala	Berangkat dari :	
	() NIP.	() NIP.	
IV.	Tiba di :	Berangkat dari :	
	() NIP.	() NIP.	
		7. Tiba di :	
VI.	CATATAN LAIN-LAIN		
VII.	VII. PERHATIAN Pejabat yang berwenang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara/Daerah apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.		

SALINAN Sesuai dengan aslinya **KEPALA BAGIAN HUKUM**

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

YUDHI HARNENDRO, SH.M.Si. Pembina Tingkat I NIP. 19681027 199403 1 008